



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS INSTRUKSI KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN
DAN KEGIATAN PERKANTORAN
DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL DARI RUMAH
(*WORK FROM HOME*)**

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Berdasarkan pertimbangan untuk melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang saat ini terjadi di Komisi Yudisial serta untuk tetap menjaga optimalisasi pelayanan publik di Komisi Yudisial maka perlu melakukan perubahan kedua atas Instruksi Ketua Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 sebagai berikut:

Kepada : 1. Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;
3. Tenaga Ahli Komisi Yudisial;
4. Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; dan
5. Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial di Jakarta.

Untuk :
KESATU : Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal yang selanjutnya disebut *Work From Home* (WFH) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Instruksi Ketua Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020, diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
KEDUA : Masing-masing Pimpinan Unit Kerja selalu memantau dan memperhatikan hasil pekerjaan dan target kinerja selama pelaksanaan *Work From Home* (WFH);

- KETIGA : Selama pelaksanaan *Work From Home* (WFH), Pimpinan Unit Kerja terkait tetap menjalankan sterilisasi kantor secara berkala di seluruh gedung Komisi Yudisial;
- KEEMPAT : Atasan langsung secara berjenjang, agar dapat memantau dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan kegiatan pegawai serta memperhatikan kondisi pegawai selama pelaksanaan kegiatan *Work From Home* (WFH) agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
- KELIMA : Ketentuan pada Instruksi Ketua Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan dan Kegiatan Perkantoran di Lingkungan Komisi Yudisial dari Rumah (*Work From Home*) tetap berlaku selama tidak dilakukan perubahan dalam Instruksi ini;
- Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkan kebijakan baru.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2020
KETUA KOMISI YUDISIAL,



JAJA AHMAD JAYUS